

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
FEBRUARI 2022**

Ringkasan Eksekutif

Seluruh program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2021 menitik beratkan dalam mewujudkan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel yaitu ‘Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi DPRD Kabupaten Boven Digoel yang secara teknis visi tersebut dituangkan dalam bentuk misi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel, dengan menuangkannya dalam penetapan tujuan serta sasaran yang konkret.

Kesuksesan program dan kegiatan dalam tahun 2021 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dapat dilihat dalam Laporan pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, laporan tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2021.

Dimana Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja utama (IKU) dari sasaran- sasaran pembangunan.

Laporan Kinerja dibuat dalam rangka menciptakan *good governance* di sektor publik, hal tersebut menuntut adanya kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, transparan serta akuntabilitas.

Dalam menghitung capaian kinerja yang telah dilakukan atas indikator kinerja utama yang ada, di Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel memiliki capaian kinerja sebesar 73,81%. Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel khususnya dan bagi Pemerintah Daerah kabupaten Boven Digoel umumnya, yang selanjutnya mampu mendukung cita-cita nasional dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di semua lini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga **Laporan Kinerja** Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2022 dapat diselesaikan sebagai bentuk pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021.

Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud, dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran 2021 dan didalamnya disajikan data dan informasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel yang dibiayai dari APBD Tahun 2021 sebagaimana terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dengan berpedoman pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2021 ini, diharapkan dapat menunjukkan eksistensinya selaku dokumen pertanggung jawaban dan sumber informasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD selama kurun waktu 1(satu) tahun anggaran, serta menjadi bahan acuan untuk tahun mendatang.

Tanah Merah, Februari 2022

**Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

Drs. WARINTO GULTOM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 19671128 199401 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab (*akuntabel*).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akun Tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah **Laporan Kinerja**.

Dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2021-2022. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021 berasal dari APBD Kabupaten Boven Digoel tahun anggaran 2021. Indikator Kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang

dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Boven Digoel tahun 2021. Indikator Kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan(input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Boven Digoel, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2021. Gambaran pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2021 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Boven Digoel tahun 2021, disajikan dalam diagram 1.1

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja



Metode penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel secara umum mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Pengukuran Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2021 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (*grand output*) atau *outcome* pada program/kegiatan yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel selama tahun 2021 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2021.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi

1. Kedudukan dan Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor. 10 tahun 2010, Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD;
4. Menyelenggarakan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD
5. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

3. Susunan Organisasi


Ada pun setelah mengalami restrukturisasi susunan organisasi Sekretariat DPRD sesuai Perda Kabupaten Boven Digoel Nomor. 10 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi DPRD, terdiri atas:
 - a. Plt. Sekretaris DPRD (Drs. WARINTO GULTOM)
 - b. Kabag Persidangan (FELIX YOSEP ARFANDI,S,STP)
 - c. Kabag Fungsi Pengawasan DPRD (DOND. A. LELERAN, S.Pd)
 - d. Kabag Umum (MARIA LUCIA KUKTEM, SE)
 - e. Kasubag Perencanaan, Keuangan & Kerumah Tanggaan (MUHTAR, S.IP)
 - f. Kasubag TU, Humas & Protokoler (ATI LAMBA, S.Kom)
 - g. Kasubag Fungsi Anggaran DPRD (FRANSINA LISCA ATEROP, S.IP)
 - h. Kasubag Rapat & Risalah (PRIJATNO LUKAS, S. Sos)
 - i. Kasubag Produk Hukum Daerah & DPRD (SUPARNO, S. Sos)

- j. Bendahara Pengeluaran (DIANA IVON, S.IP)
- k. Bendahara Barang (JITRO BLEGUR)
- l. Staff (MAYA SARI SANO)
- m. Staff (Anne Tuwok, S.IP)
- n. Staff (Emanuel Alimap, S. I. Kom)
- o. Staff (HENDRIKUS KARATKOMAN, SE)
- p. Staff (MANASE YAWAN)

Secara lengkap susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel di gambarkan dalam Diagram 1.2.

Diagram 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel



C. Aspek Strategis yang Berpengaruh

Permasalahan yang perlu direspon berkaitan dengan Peran dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun anggaran 2021-2022 terutama :

1. Permasalahan Internal

- a. Belum adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengakibatkan belum lancarnya arus pemerintah dan pelaporan kinerja setiap pegawai.
- b. Belum terwujudnya pendalaman dan pemahaman pelaksanaan tugas-tugas setiap pegawai.
- c. Belum terukurnya kinerja pegawai.
- d. Rendahnya kedisiplinan pegawai.
- e. Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan.
- f. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga ahli pada setiap alat kelengkapan DPRD.
- g. Kurangnya koordinasi antar bagian yang menyebabkan terjadi ketidakserasian dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai unit kerja yang ada dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.
- h. Distribusi pekerjaan yang kurang merata menyebabkan terjadinya penumpukan kerja.
- i. Masih rendahnya kualitas SDM pegawai maupun tenaga kontrak.

2. Permasalahan Eksternal

- a. Belum terumuskannya visi dan misi DPRD.
- b. Kurangnya konsistensi DPRD dalam melaksanakan dan melaporkan kegiatannya.
- c. Lemahnya alur kerja atau koordinasi antar alat kelengkapan DPRD.
- d. Bercampurnya kepentingan politis dengan teknis sehingga menghambat pelaksanaan teknis administrasi.
- e. Kurangnya pemahaman sebagai anggota DPRD terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Terlambatnya penetapan/pengesahan APBD sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2014 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Wandoma Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679)
6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
7. Peraturan Dprd Kabupaten Boven Digoel Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Boven Digoel.
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Boven Digoel Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Boven Digoel Tahun 2012 Nomor 4)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel

BAB II

PERENCANAAN

A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Rencana Strategis merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 Tahun anggaran pada setiap OPD, mengacu pada dokumen RPJMD Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021, yang memuat secara teknis visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Rencana strategis dimaksudkan dapat menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan akuntabilitas kinerja.

Sehingga dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

- a. Mengetahui kinerja pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2011-2015 dan rencana kinerja tahun 2016-2021.
- b. Mengetahui masalah-masalah dan isu strategis yang menjadi dasar penyusunan rencana kinerja 5 tahun maupun tiap tahun dalam lingkup Tupoksi.
- c. Mengetahui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indicator kinerja serta pendanaan indikatif Sekretariat DPRD.
- d. Sebagai pedoman penyusunan Renja Sekretariat DPRD tiap tahunnya.
- e. Sebagai dasar monitoring dan pengendalian serta evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.
- f. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2016-2021 dalam rangka integrasi, sinkronisasi, efisiensi dan sinergitas perencanaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel.
- g. Sebagai dasar perjanjian maupun pengukur kinerja antara Bupati dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.

Untuk perbandingan uraian sebagaimana hal tersebut di atas, dapat di lihat pada bentuk lampiran Rencana Stratejik.

Dari rencana stratejik tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagaimana yang terdapat

dalam renstra yang telah dibuat oleh Sekretariat DPRD sebagai berikut .

1) **Pernyataan Visi**

Salah satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi adalah penetapan Visi yang merupakan bagian dari perencanaan strategis yang pada hakikatnya adalah modal masa depan yang harus menjadi milik bersama dan dipakai oleh seluruh anggota organisasi.

Berdasarkan pada Visi Kabupaten Boven Digoel yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Boven Digoel Sebagai Kawasan Sentra Produksi Pertanian Yang Aman, Damai, Adil, Bersatu, Sejahtera Dan Berdaya Saing Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”** serta memperhatikan misi, arah dan strategi kebijakan Kabupaten Boven Digoel dengan memperhatikan kebijakan Propinsi Papua dan mengacu kepada kebijakan Nasional dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Boven Digoel tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari *stakeholders*, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel menetapkan Visi dan Misi:

**“Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Yang Professional Guna
Menunjang Sinergitas DPRD Dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel”**

Perumusan Visi tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pernyataan Visi di atas bermakna untuk mencapai tujuan Sekretariat DPRD kabupaten Boven Digoel tahun 2016-2021 adalah mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

2) **Pernyataan Misi**

Untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel, maka ditetapkan Misi sebagai rangkaian tindakan yang lebih nyata untuk mencapai Visi. Sedangkan Misi Kabupaten Boven Digoel tahun 2016-2021 yaitu:

1. Memberikan Layanan Administrasi Yang Kredibel Dan Akuntabel Dalam Menunjang Tugas, Fungsi Dan Wewenang DPRD, yang mempunyai tujuan optimalisasi layanan terhadap realisasi program kerja DPRD. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kinerja DPRD yang lebih berkualitas.

2. Menciptakan Sinergitas Antara DPRD Dengan Pemerintah Daerah. Tujuan dari misi ini adalah menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis antara DPRD dengan pemerintah Kabupaten guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati. Terlaksananya fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan regulasi lokal guna menjamin Kabupaten Boven Digoel sebagai kawasan sentra produksi pertanian yang aman, damai, adil, bersatu, sejahtera dan berdaya saing dalam bingkai NKRI merupakan sasaran yang ingin dicapai dari misi ini.
3. Peningkatan Kedisiplinan, Pengembangan Kapasitas Dan Produktivitas Sumberdaya Aparatur Secretariat DPRD. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.

3) Sasaran Strategis

1. Meningkatkan Fungsi Anggaran
2. Meningkatkan Fungsi Pengawasan
3. Meningkatkan Fungsi Legislasi

4) Susunan Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel

Berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2019 terjadi perubahan struktur kekuatan partai politik DPRD Kabupaten Boven Digoel, sehingga kondisi tersebut merubah peta fraksi yang ada. Secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

Priode 2019-2024

- 3 (tiga) orang Pimpinan DPRD, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- 17 (tujuh belas) orang Anggota DPRD terdiri atas 3 (tiga) Fraksi, yaitu Fraksi Perjuangan Bangsa, Fraksi Pembangunan Indonesia Raya (PIR), Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera.

3. Susunan dan Bidang Tugas Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Boven Digoel

- Komisi terdiri atas 3 (tiga) Komisi, diantaranya Komisi I, Komisi II, Komisi III dengan susunan 3 orang Ketua, 3 orang Wakil Ketua, 3 orang Sekretaris Komisi serta 8 orang anggota;
- Badan Anggaran (BanAng) beranggotakan 7 orang;
- Badan Musyawarah (BanMus) beranggotakan 7 orang;
- Badan Kehormatan (BK) beranggotakan 1 orang;
- Badan BAPEMPERDA beranggotakan 5 orang

a. Bidang Tugas Masing-Masing Komisi :

Penetapan pembidangan dan mitra komisi DPRD Kabupaten Boven Digoel sebagai berikut:

1. Komisi A, (Bidang Hukum, Ham, dan Pemerintahan) terdiri dari:

No	Pembidangan	Mitra Kerja
1	Kepegawaian dan aparatur	- BKD & PSDM - Bagian organisasi & pendayagunaan aparatur
2	Pertanahan	- Badan pertanahan - Dinas perumahan, kawasan pemukiman, lingkungan hidup dan pertanahan - Kepala distrik - Kepala dusun/ suku - Kepala kampung
3	Kesehatan	- Dinas Kesehatan - Rumah Sakit - Puskesmas
4	Kependudukan	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - BPS
5	Keluarga Berencana	- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Perijinan	- Dinas Penanaman Modal dan PTSP
7	Keamanan dan Ketertiban	- Dandim 1711 - Polres Boven Digoel - Komandan Satgas - Satpol PP
8	Komunikasi, Informasi dan Pers	- Dinas Kominfo - RRI - Pihak Penyedia Jasa Komunikasi
9	Sosial dan politik	- Badan Kesbangpol dan Linmas - Ketua-ketua DPC Partai Politik
10	Organisasi Masyarakat	- Seluruh ketua ikatan keluarga/ primodial - LMA
11	Hukum dan HAM	- Polres Boven Digoel - Komandan Satgas - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA - Bagian Hukum Setda
12	ketenagakerjaan	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - SPSI

		- Perusahaan atau badan usaha
13	migrasi	- Kantor Imigrasi - Bagian Pengelola Perbatasan Negara Setda
14	Peranan wanita	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA - PKK - Dharma Wanita - Persit - Bhayangkari
15	Agama	- Kantor Agama - FKUB
16	Pemerintahan	- Asisten Bidang Pemerintahan Setda - Bagian Tata Pemerintahan Setda - Kepala Distrik - Kepala Kampung

2. Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) terdiri dari:

No	Pembidangan	Mitra Kerja
1	Pertanian	- Dinas Tanaman Pangan, Hortukultura, Pertanakan dan Perikanan
2	Kehutanan	- UPTD Dinas Kehutanan Provinsi
3	Koperasi	- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan - UKM - BUMND - Gapensi
4	Perijinan	- Dinas Penanam Modal dan PTSP
5	Pinjaman Daerah	- BP4D - BPKAD
6	Aset Daerah	- BPKAD
7	Pariwisata	- Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
8	Organisasi Masyarakat	- Seluruh Ketua Ikatan Keluarga / Promodial - LMA
9	Logistik	- Dinas Sosial - Pembagian Pembangunan Setda - Dolog
10	Pertanakan, Perikanan	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan Dan Perikanan

11	Perkebunan	- Dinas Perkebunan
12	Perdagangan Dan Pasar	- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
13	Perbankan	- Bank BRI - Bank Papua - Bank BNI - Bank BPR Irian Sentosa
14	Retribusi Daerah	- Dinas Penanam Modal dan PTSP - BPKAD - Samsat

3. Komisi c (Bidan Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat) terdiri dari:

No	Pembidangan	Mitra Kerja
1	Pendidikan	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan
2	Pertambangan	- BPAKAD
3	Pertamanan	- Dinas PU dan Penataan Ruang
4	Kelistrikan	- Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
5	Perhubungan	- Dinas perhubungan - Otoritas bandara - Penyedia jasa penerbangan - ORGANDA - Badan metereologi dan geofisika
6	Kepemudaan dan Olahraga	- Dinas pariwisata dan olahraga - KNPI
7	Kebersihan	- Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan - Dinas Kesehatan
8	Perumahan Rakyat	- BPKAD
9	Jalan	- BP4D - Dinas PU dan Penataan Ruang - Satker Jalan
10	Rencana pembangunan	- BP4D - Dinas PU dan Penataan Ruang - Kepala SKPD
11	Tata Kota	- BP4D - Dinas PU dan Penataan Ruang

		<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Adat - Kepala Dusun/ Adat/ Ulayat
12	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - BP4D - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
13	Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> - BP4D - Dinas PU dan Penataan Ruang
14	Pemukaman	<ul style="list-style-type: none"> - BP4D - Dinas PU dan Penataan Ruang
15	Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan - Dinas Sosial

b. Fasilitas Kegiatan-kegiatan DPRD yang sedang berjalan:

- Rapat Paripurna;
- Rapat Paripurna Istimewa;
- Rapat Pimpinan DPRD;
- Rapat Fraksi;
- Rapat Konsultasi;
- Rapat Badan Musyawarah;
- Rapat Komisi;
- Rapat Gabungan Komisi;
- Rapat Badan Anggaran;
- Rapat Badan Legislasi Daerah;
- Rapat Badan Kehormatan;
- Rapat Panitia Khusus;
- Rapat-rapat Kerja;
- Rapat Dengar Pendapat;
- Rapat Dengar Pendapat Umum.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2021-2022

Menindaklanjuti Inpres Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani Sekretaris Daerah dan diketahui Bupati Boven Digoel. Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2021 disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja. Tapkin ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 disusun sesuai DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2021 dan dilakukan perubahan sesuai DPA

Tapkin Sekretariat DPRD memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator outcomes berikut target kerjanya, indikator output berikut target kerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2021.

Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2021, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2021, tercantum dalam belanja langsung (belanja program/kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp. 39.409.193.110,- Secara lengkap Tapkin Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 disajikan pada **Lampiran1**.

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021. RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 semula disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akun Tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya.

D. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan formulir Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir

Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2022 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang harus dipertanggung jawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Boven Digoel tersebut.

Pertanggung jawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2021, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase (%) capaian target indikator kinerja adalah :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progress Positif), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1**Skala Indikator Sasaran mempunyai Makna Progress Positif**

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	< 55	Kurang

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

Pada tahun 2014, Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel menetapkan sebanyak 2 (Dua) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu:

Pencapaian secara keseluruhan di tahun 2021 menunjukkan bahwa program/kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dapat diuraikan sebagai berikut :

1	Sasaran Strategis	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas- tugas DPRD	Produk Hukum yang diselesaikan Oleh DPRD

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD, untuk indikator sasaran **Produk hukum yang diselesaikan oleh DPRD** menunjukkan bahwa pada tahun 2021 pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 47,62% atau dengan predikat **Kurang**. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2**Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2019 dan 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Raperda	24	7	29,17%	21	10	47,62%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing- masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis “*Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas- tugas DPRD*” pada tahun 2021, sebagai berikut :

1. Jumlah Pembahasan Peraturan Daerah pada tahun 2021 di targetkan sebanyak 21 pembahasan Raperda, terealisasi 10 Raperda sehingga capaian kinerja sebesar 47,62%. Untuk capaian kinerja tahun 2020 di targetkan sebanyak 24 Raperda, dan terealisasi sebanyak 7 Raperda sehingga capaian kinerja mencapai 29,17%.
Terjadi pengurangan target kinerja pada tahun 2021 dikarenakan padatnya jadwal kegiatan AKD pada tahun 2021 dan jumlah PROPEMPERDA yang disetujui DPRD dan Eksekutif mengalami penurunan sehingga diprediksikan hanya 10 raperda yang dapat terselesaikan hingga akhir masa sidang, sehingga dapat disimpulkan selama tahun 2021 proses pembahasan Raperda oleh DPRD Kabupaten Boven Digoel dinilai *kurang stabil* dengan output sebanyak 10 raperda.

2	Sasaran Strategis	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas- tugas DPRD	Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD, untuk indikator sasaran *Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD* menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 0% atau dengan predikat **Kurang**. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD	Perda	1	1	100%

Berdasarkan table diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam sasaran strategis pada tahun 2021 yaitu, terbentuknya Perda Inisiatif DPRD pada tahun 2021 ditergetkan sebanyak 1 Perda inisiatif dan sudah terealisasi sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan hasil tersebut, pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel yang terakomodir dalam 1 (satu) sasaran strategis yang dituangkan dalam 2 (dua) indikator sasaran strategis tercapai sesuai target yaitu sebesar 73,81% dengan demikian capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel ada pada grade **Baik**, sehingga dapat diartikan bahwa dari keseluruhan target yang ada, realisasi output pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Melihat kondisi capaian kinerja pada tahun 2021 ini, diharapkan dapat menjadi modal yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel, sehingga capaian kinerja jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2016-2021 dapat tercapai secara maksimal.

Berikut pada tabel 3.4 disampaikan Evaluasi dan analisis kinerja yang dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TABEL 3.4
HASIL PENGUKURAN KINERJA

OPD : Sekretariat DPRD Boven Digoel
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kelancaran	Produk Hukum yang diselesaikan oleh DPRD	21 Raperda	10 Raperda	47,62%
2	Fasilitasi tugas-tugas DPRD	Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD	1 Perda Inisiatif	1 Perda Inisiatif	100%
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					73,81%

3.1. REALISASI ANGGARAN

Dalam tahun anggaran 2021, anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp. 51.914.663.294 Dari keseluruhan anggaran tahun 2021 tersebut telah terserap sebesar Rp. 45.980.674.430 dengan rincian Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 39.409.193.110 yang terealisasi sebesar Rp. 34.673.070.625 dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 12.505.470.184 yang terealisasi menjadi sebesar Rp. 11.307.603.805.

Secara garis besar realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.5

TABEL 3.5
REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOVEN
DIGOEL
TAHUN ANGGARAN 2018-2019-2020-2021

No	Tahun Anggaran	Belanja	Belanja tidak langsung	Belanja langsung
1	2018	49.144.506.404	2.752.036.021	46.392.470.383
2	2019	45.200.500.414	2.108.030.034	43.092.470.380
3	2020	35.022.125.753	2.401.407.892	32.620.717.861
4	2021	51.914.663.294	12.505.470.184	39.409.193.110

Sementara itu, untuk anggaran yang tidak terserap tersebut disebabkan karena **Penetapan APBD Perubahan yang mengalami keterlambatan sehingga beberapa kegiatan yang sudah disusun tidak bisa terealisasi karena waktu yang tidak memungkinkan.**

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian anggaran dari kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3.6.

TABEL 3.6
RINCIAN REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TAHUN 2020

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2021					RKA-BELANJA SKPD		
Kode		Uraian			Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase (%)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH		
4	02			SEKRETARIAT DPRD	Rp51.914.663.294	Rp45.980.674.430	88,57%
4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp32.564.395.794	Rp30.219.657.530	92,80%
4	02	02	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp10.000.000	Rp10.000.000	100,00%


4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp5.000.000	Rp5.000.000	100,00%
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp5.000.000	Rp5.000.000	100,00%
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.365.180.656	Rp3.328.085.245	76,24%
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.811.980.656	Rp2.050.285.245	72,91%
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp1.374.000.000	Rp1.131.600.000	82,36%
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp169.200.000	Rp136.200.000	80,50%
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp5.000.000	Rp5.000.000	100,00%
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp5.000.000	Rp5.000.000	100,00%
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp767.045.000	Rp432.829.000	56,43%
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp83.445.000	Rp76.045.000	91,13%
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp0	Rp0	0%
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp683.600.000	Rp356.784.000	52,19%
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp5.825.342.300	Rp5.743.856.856	98,60%
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp63.327.300	Rp63.325.300	100,00%
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp660.848.000	Rp656.632.000	99,36%
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp128.911.000	Rp128.908.000	100,00%
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp133.237.000	Rp133.237.000	100,00%
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp213.600.000	Rp143.200.000	67,04%
4	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp801.119.000	Rp801.095.000	100,00%
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp3.824.300.000	Rp3.817.459.556	99,82%
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.269.744.000	Rp1.065.374.969	83,90%
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp43.992.000	Rp43.992.000	100,00%
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	Rp719.352.000	Rp526.782.969	73,23%
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp506.400.000	Rp494.600.000	97,67%
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Rp3.112.761.710	Rp3.034.086.000	97,47%
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp507.685.000	Rp506.444.000	99,76%

4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp403.646.000	Rp353.643.600	87,61%
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp209.500.000	Rp184.500.000	88,07%
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp444.162.000	Rp444.162.000	100,00%
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp1.547.768.710	Rp1.545.336.400	99,84%
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp11.075.733.528	Rp10.599.703.260	95,70%
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp9.693.489.528	Rp9.257.318.560	95,50%
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp195.794.000	Rp190.194.000	97,14%
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp1.186.450.000	Rp1.152.190.700	97,11%
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Rp6.138.588.600	Rp6.005.722.200	97,84%
4	02	01	2.16	02	Fasilitas Fraksi DPRD	Rp171.695.000	Rp171.695.000	100,00%
4	02	01	2.16	03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp4.296.000.000	Rp4.164.633.600	96,94%
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp1.670.893.600	Rp1.669.393.600	99,91%
4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp19.350.267.500	Rp15.761.016.900	81,45%
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp3.737.057.500	Rp2.429.532.500	65,01%
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp356.500.000	Rp347.050.000	97,35%
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp3.290.557.500	Rp1.992.482.500	60,55%
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Rp90.000.000	Rp90.000.000	100,00%
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp1.934.014.000	Rp908.749.500	46,99%
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp122.177.000	Rp3.000.000	2,46%
4	02	02	2.02	02	Pembahasan KUA dan PPAS dan Perubahan PPAS	Rp50.177.000	Rp41.160.000	82,03%
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Rp830.760.000	Rp3.000.000	0,36%
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Rp502.890.000	Rp500.790.000	99,58%
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp428.010.000	Rp360.799.500	84,30%
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp632.080.000	Rp631.075.000	99,84%
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp190.800.000	Rp190.800.000	100,00%
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp191.100.000	Rp191.100.000	100,00%
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp191.100.000	Rp191.100.000	100,00%
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	Rp47.750.000	Rp47.750.000	100,00%

4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp11.330.000	Rp10.325.000	91,13%
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp1.692.190.000	Rp1.590.908.900	94,01%
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Rp829.340.000	Rp814.143.700	98,17%
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Rp843.750.000	Rp757.666.200	89,80%
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp0	Rp0	0,00%
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp0	Rp0	0,00%
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp0	Rp0	0,00%
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp19.100.000	Rp19.099.000	99,99%
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp10.842.447.000	Rp9.929.151.000	91,58%
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp5.357.799.000	Rp4.501.269.000	84,01%
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp72.000.000	Rp72.000.000	100,00%
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Rp5.412.648.000	Rp5.355.882.000	98,95%
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp171.652.000	Rp160.800.000	93,68%
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Rp85.830.000	Rp80.400.000	93,67%
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp85.822.000	Rp80.400.000	93,68%
4	02	02	2.06		Fasilitasi Tugas DPRD	Rp340.827.000	Rp110.800.000	32,51%
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Rp19.357.000	Rp0	0,00%
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rp40.800.000	Rp40.800.000	100,00%
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp280.670.000	Rp70.000.000	24,94%

Berikut perbandingan capaian realisasi anggaran tahun 2018, 2019,2020 dan 2021 sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Belanja	Belanja tidak langsung	Belanja langsung	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2018	49.144.506.404	2.752.036.021	46.392.470.383	49.144.506.404	100
2	2019	42.678.432.456	2.356.376.546	35.753.487.324	38.109.863.870	89
3	2020	35.022.125.753	2.064.705.611	29.921.591.725	31.986.297.336	91
4	2021	51.914.663.294	12.505.470.184	39.409.193.110	45.980.674.430	89



Dari grafik diatas dapat kita lihat, bahwa pada tahun 2021 terdapat penambahan pagu anggaran yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa program/kegiatan telah dilaksanakan secara **efisien**.

BAB IV

P E N U T U P

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2021-2022 menunjukkan hasil yang sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun kondisi serapan anggaran belum maksimal, hal tersebut menggambarkan perlu adanya perencanaan anggaran yang lebih matang, sehingga capaian output kegiatan dengan serapan anggaran pada akhir tahun anggaran dapat berimbang serta dapat mencapai target yang telah direncanakan.

Diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2022 ini mampu memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dan hasil-hasilnya.

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel selama tahun 2021, sehingga beberapa program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan belum dilaksanakan secara efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2021, antara lain:

1. Membuat perencanaan anggaran dengan sebaik mungkin;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur untuk lebih profesional dalam memfasilitasi tugas, peran dan fungsi anggota DPRD dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan Bimtek, Seminar dan Diklat;
3. Menambah jumlah aparatur yang berkualitas;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas, pokok dan fungsi;
5. Meningkatkan kordinasi dengan SKPD dan lembaga-lembaga pusat/daerah terkait fasilitasi tugas, peran dan fungsi DPRD

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**



**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hengki Yaluwo, S.Sos

Jabatan : Bupati Boven Digoel

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. Warinto Gultom

Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK KEDUA,
Bupati Boven Digoel

PIHAK PERTAMA,
Plt. Sekretaris DPRD

HENGKI YALUWO, S.Sos

Drs. WARINTO GULTOM
NIP. 19671128 199401 1 002

PERJANJIAN KINERJA

Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD

Tahun Anggaran : 2021

NO	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program Dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
				2021	Rencana Aksi Target Per Tri Wulan (TW)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD	Jumlah Produk Hukum Yang Diselesaikan DPRD	Dokumen	21	TW 1= 338.035469 TW 2=13.669.979.673 TW 3=11.346.124.559	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	51.914.663.294
	Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD			1	TW 4=20.452.895.148		

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program utama dan program pendukung (rutin) adalah:

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp10.000.000	DAU
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.365.180.656	DAU, PAD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp767.045.000	DAU
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp5.825.342.300	DAU
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.269.744.000	DAU
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Rp3.112.761.710	DAU
7.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp11.075.733.528	DAU, PAD
8.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp3.737.057.500	DAU
9.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp1.934.014.000	DAU
10.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp632.080.000	DAU
11.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp1.692.190.000	DAU
12.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp10.842.447.000	DAU
13.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp171.652.000	DAU
14.	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp340.827.000	DAU

Jumlah anggaran keseluruhan program (utama & rutin) Rp.51.914.663.294

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

BUPATI BOVEN DIGOEL

Plt. SEKRETARIS DPRD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Warinto Gultom

Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dond. A. Leleran, S.Pd

Jabatan : Kepala Bagian Fungsi Pengawasan dan Anggaran DPRD

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris DPRD

PIHAK PERTAMA
**Kepala Bagian Fungsi Pengawasan dan
Anggaran DPRD**

Drs. WARINTO GULTOM
NIP. 19671128 199401 1 002

DOND. A. LELERAN, S.Pd
NIP. 19641104 199003 1 013

PERJANJIAN KINERJA

Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD

Jabatan : Kepala Bagian Fungsi Pengawasan dan Anggaran DPRD

Tahun Anggaran : 2021

NO	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target Per Tri Wulan (TW)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD	Penyelenggaraan kinerja pengawasan DPRD Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rekomendasi bahan pengawasan produk hukum yang sedang berjalan Kajian kebijakan untuk penguatan fungsi dewan di alat kelengkapan DPRD	%	95%	TW 1= 0,99% TW 2= 26,33% TW 3= 55,84 TW 4= 88,57%

Tanah Merah, Februari

2022

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris DPRD

PIHAK PERTAMA
**Kepala Bagian Fungsi Pengawasan dan
Anggaran DPRD**

Drs. WARINTO GULTOM
NIP. 19671128 199401 1 002

DOND. A. LELERAN, S.Pd
NIP. 19641104 199003 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Warinto Gultom

Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Felix Yosep Arfandi, S.STP

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan, Produk Hukum Daerah Dan DPRD

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris DPRD

PIHAK PERTAMA
**Kabag Persidangan, Produk Hukum Daerah
dan DPRD**

Drs. WARINTO GULTOM
NIP. 19671128 199401 1 002

FELIX YOSEP ARFANDI, S.STP
NIP. 19860409 200412 1 001

PERJANJIAN KINERJA

Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan, Produk Hukum Daerah Dan DPRD

Tahun Anggaran : 2021

NO	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target Per Tri Wulan (TW)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD	Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Bahan Acara Yang Selesai Dengan Fasilitasi DPRD Boven Digoel Sesuai Program Kerja DPRD	%	95%	TW 1= 0,99% TW 2= 26,33% TW 3= 55,84 TW 4= 88,57%

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris DPRD

PIHAK PERTAMA
Kabag Persidangan, Produk Hukum Daerah dan DPRD

Drs. WARINTO GULTOM
NIP. 19671128 199401 1 002

FELIX YOSEP ARFANDI, S.STP
NIP. 19860409 200412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Warinto Gultom

Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Maria Lucia Kuktem,SE

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris DPRD

PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Umum

Drs. WARINTO GULTOM
NIP. 19671128 199401 1 002

MARIA LUCIA KUKTEM,SE
NIP. 19811005 200312 2 009

PERJANJIAN KINERJA

Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD

Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD

Tahun Anggaran : 2021

NO	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target Per Tri Wulan (TW)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD	Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Bahan Acara Yang Selesai Dengan Fasilitasi DPRD Boven Digoel Sesuai Program Kerja DPRD	%	95%	TW 1= 0,99% TW 2= 26,33% TW 3= 55,84
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi SKPD		100%	TW 4= 88,57%

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris DPRD

PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Umum

Drs. WARINTO GULTOM
NIP. 19671128 199401 1 002

MARIA LUCIA KUKTEM,SE
NIP. 19811005 200312 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARIA LUCIA KUKTEM, SE

Jabatan : Kepala Bagian Umum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ATI LAMBA, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Humas dan Protokoler

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Umum

PIHAK PERTAMA
Kasubag Tata Usaha, Humas dan
Protokoler

MARIA LUCIA KUKTEM, SE
NIP. 19811005 200312 2 009

ATI LAMBA, S.Kom
NIP. 19800813 200909 2 001

PERJANJIAN KINERJA

Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Humas dan Protokoler

Tahun Anggaran : 2021

NO	Sasaran Strategis Eselon III	Sasaran Program Eselon IV	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target Per Tri Wulan (TW)
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Orientasi DPRD		95%	TW 1= 0,99% TW 2= 26,33% TW 3= 55,84 TW 4= 88,57%
			Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DPRD			
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja pengelolaan kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan	%	95%	
			Kinerja tenaga pelayanan kantor dalam 1 tahun			
			Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan 1 tahun			
			Pengelola surat masuk dan surat keluar selama 1 tahun			

Tanah Merah, Februari 2021

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Umum

PIHAK PERTAMA
Kasubag Tata Usaha, Humas dan
Protokoler

MARIA LUCIA KUKTEM, SE
NIP. 19811005 200312 2 009

ATI LAMBA, S.Kom
NIP. 19800813 200909 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARIA LUCIA KUKTEM, SE

Jabatan : Kepala Bagian Umum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Muhtar, S.IP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Kerumahtanggaan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Umum

PIHAK PERTAMA
Kasubag Perencanaan, keuangan, dan
Kerumahtanggaan

MARIA LUCIA KUKTEM, SE
NIP. 19811005 200312 2 009

MUHTAR, S.IP
NIP. 19690903 199103 1 010

PERJANJIAN KINERJA

Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Kerumahtanggaan

Tahun Anggaran : 2021

NO	Sasaran Strategis Eselon III	Sasaran Program Eselon IV	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target Per Tri Wulan (TW)
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran Sekretariat DPRD	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan		95%	TW 1= 0,99% TW 2= 26,33% TW 3= 55,84 TW 4= 88,57%
			Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK			
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Penyusunan RENJA dan RKA sesuai dengan aturan yang berlaku	%	95%	
			Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan realisasi pengguna anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi			

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Umum

PIHAK PERTAMA
Kasubag Perencanaan, keuangan, dan Kerumahtanggaan

MARIA LUCIA KUKTEM, SE
NIP. 19811005 200312 2 009

MUHTAR, S.IP
NIP. 19690903 199103 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dond. A. Leleran, S.Pd

Jabatan : Kepala Bagian Fungsi Pengawasan dan Anggaran DPRD

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Fransina Lisca Aterop, S.IP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Fungsi Anggaran DPRD

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Fungsi Pengawasan dan
Anggaran DPRD

PIHAK PERTAMA
Kasubag Fungsi Anggaran DPRD

DOND. A. LELERAN, S.Pd
NIP. 19641104 199003 1 013

FRANSINA LISCA ATEROP, S.IP
NIP. 19860203 201112 2 001

PERJANJIAN KINERJA

Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD

Jabatan : Kepala Sub Bagian Fungsi Anggaran DPRD

Tahun Anggaran : 2021

NO	Sasaran Strategis Eselon III	Sasaran Program Eselon IV	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target Per Tri Wulan (TW)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelenggaraan kinerja pengawasan DPRD	Penyelenggaraan representasi rakyat dan partisipasi masyarakat	Laporan Reses	%	95%	TW 1= 0,99% TW 2= 26,33% TW 3= 55,84 TW 4= 88,57%
			Laporan Kunker			
			Laporan Hearing/dialog			
		Pengawasan kebijakan penyusunan Anggaran	Persetujuan Bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021			
			Persetujuan Bersama Raperda APBD Perubahan 2021			
			Persetujuan Bersama Raperda APBD 2022			

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Fungsi Pengawasan dan
Anggaran DPRD

PIHAK PERTAMA
Kasubag Fungsi Anggaran DPRD

DOND. A. LELERAN, S.Pd
NIP. 19641104 199003 1 013

FRANSINA LISCA ATEROP, S.IP
NIP. 19860203 201112 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hengki Yaluwo, S.Sos

Jabatan : Bupati Boven Digoel

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. Warinto Gultom

Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK KEDUA,
Bupati Boven Digoel

PIHAK PERTAMA,
Plt. Sekretaris DPRD

HENGKI YALUWO, S.Sos

Drs. WARINTO GULTOM
NIP. 19671128 199401 1 002

PERJANJIAN KINERJA

Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD

Tahun Anggaran : 2021

NO	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program Dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
				2021	Rencana Aksi Target Per Tri Wulan (TW)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD	Jumlah Produk Hukum Yang Diselesaikan DPRD	Dokumen	21	TW 1= 338.035469 TW 2=13.669.979.673 TW 3=11.346.124.559	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	51.914.663.294
	Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD			1	TW 4=20.452.895.148		

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program utama dan program pendukung (rutin) adalah:

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp10.000.000	DAU
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.365.180.656	DAU, PAD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp767.045.000	DAU
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp5.825.342.300	DAU
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.269.744.000	DAU
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Rp3.112.761.710	DAU
7.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp11.075.733.528	DAU, PAD
8.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp3.737.057.500	DAU
9.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp1.934.014.000	DAU
10.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp632.080.000	DAU
11.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp1.692.190.000	DAU
12.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp10.842.447.000	DAU
13.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp171.652.000	DAU
14.	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp340.827.000	DAU

Jumlah anggaran keseluruhan program (utama & rutin) Rp.51.914.663.294

PIHAK KEDUA

BUPATI BOVEN DIGOEL

HENGKI YALUWO, S.Sos

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK PERTAMA

Pt. SEKRETARIS DPRD

Drs. WARINTO GULTOM

NIP. 19671128 199401 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Felix Yosep Arfandi, S.STP

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan, Produk Hukum Daerah dan DPRD

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suparno, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan DPRD

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK KEDUA
Kabag Persidangan, Produk Hukum Daerah
dan DPRD

PIHAK PERTAMA
Kasubag Produk Hukum Daerah dan
DPRD

FELIX YOSEP ARFANDI, S.STP
NIP. 19860409 200412 1 001

SUPARNO, S.Sos
NIP. 19780320 200012 1 004

PERJANJIAN KINERJA

Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD

Jabatan : Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan DPRD

Tahun Anggaran : 2021

NO	Sasaran Strategis Eselon III	Sasaran Program Eselon IV	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target Per Tri Wulan (TW)
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penyelenggaraan kinerja legislasi DPRD	Draft Raperda/Perda Inisiatif dan kelayakan Raperda untuk dibahas sesuai dengan Propemperda	%	95%	TW 1= 0,99%
			Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas			TW 2= 26,33%
			Melaksanakan pertimbangan hukum terhadap kebijakan strategis kepada alat kelengkapan DPRD			TW 3= 55,84 TW 4= 88,57%

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK KEDUA
Kabag Persidangan, Produk Hukum Daerah dan DPRD

PIHAK PERTAMA
Kasubag Produk Hukum Daerah dan DPRD

FELIX YOSEP ARFANDI, S.STP
NIP. 19860409 200412 1 001

SUPARNO, S.Sos
NIP. 19780320 200012 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Felix Yosep Arfandi, S.STP

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan, Produk Hukum Daerah dan DPRD

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prijatno Lukas, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK KEDUA
Kabag Persidangan, Produk Hukum Daerah
dan DPRD

PIHAK PERTAMA
Kasubag Rapat dan Risalah

FELIX YOSEP ARFANDI, S.STP
NIP. 19860409 200412 1 001

PRIJATNO LUKAS, S.Sos
NIP. 19711102 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA

Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD

Jabatan : Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah

Tahun Anggaran : 2021

NO	Sasaran Strategis Eselon III	Sasaran Program Eselon IV	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target Per Tri Wulan (TW)
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pengelolaan di bidang pelayanan administrasi rapat, dan pengelolaan risalah pada rapat pimpinan, panmus dan rapat paripurna	Menyusun jadwal rapat dan sidang Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat Pelaksanaan penyusunan bahan dan hasil rapat Pelaksanaan pengkordinasian dan pendistribusian bahan-bahan rapat Laporan hasil kerja komisi	%	95%	TW 1= 0,99% TW 2= 26,33% TW 3= 55,84 TW 4= 88,57%

Tanah Merah, Februari 2022

PIHAK KEDUA
**Kabag Persidangan, Produk Hukum Daerah
 dan DPRD**

PIHAK PERTAMA
Kasubag Rapat dan Risalah

FELIX YOSEP ARFANDI, S.STP
 NIP. 19860409 200412 1 001

PRIJATNO LUKAS, S.Sos
 NIP. 19711102 200112 1 001